



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN**



Nomor : 0465/MoU/II.3.AU/A/2019

Nomor : 1380/KEP/III.3.AU/F/2019

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari Senin, tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**I. Dr. dr. Sukadiono, M.M.**

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jalan Sutorejo 59 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**II. Drs. H. Budi Utomo, M.Kes**

Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Lamongan yang berkedudukan di Jalan Raya Plalangan, Plosowahyu Km 03, Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

**Pasal 1**  
**Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Universitas Muhammadiyah Lamongan dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

## **Pasal 2**

### **Kriteria Kerjasama**

Kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak.
4. Pengembangan layanan perpustakaan.

## **Pasal 3**

### **Jangka Waktu dan Perjanjian**

- (1) Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

## **Pasal 4**

### **Ruang Lingkup**

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini dalam pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya yang ada baik fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara terintegrasi, efektif dan efisien untuk kepentingan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal layanan perpustakaan, PARA PIHAK memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas perpustakaan dan peminjaman sumber informasi.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 5**

### **Pembiayaan**


Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

**Pasal 6**  
**Penutup**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 2 (dua) di atas kertas bermaterai.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pihak Kedua,**



**Drs. H. Budi Utomo, M.Kes**

*(Note: A 6000 Rupiah revenue stamp is visible on the left side of the signature area.)*

**Pihak Pertama,**



**Dr. dr. Sukadiono, M.M.**

*(Note: A blue circular stamp of Universitas Muhammadiyah Surabaya is visible behind the signature.)*